



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Pos-el dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

PASURUAN, 16 Oktober 2024

Nomor : 400.5.3.1/584/424.087/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan
c.q. Bapak SUADI, S.Ag.,M.Pd.I

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan saudara untuk menjadi narasumber dengan tema Pancasila pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Sabtu, 19 Oktober 2024

waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai

tempat : Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Warungdowo No.24, Kecamatan Pohjentrek,
Kabupaten Pasuruan

Demikian atas perhatian dan kerja sama disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 16 Oktober 2024
Nomor : 400.5.3.1/584/424.087/2024
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PEMUDA TAHUN 2024

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.00 – 07.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	07.30 – 08.00	Pembukaan	Kadispora, DPRD, dan Panitia
3	08.00 – 10.00	Materi I (Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Kadispora
4	10.00 – 12.00	Materi II (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)	DPRD
5	12.00 – 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 – 14.30	Materi III (Bhinneka Tunggal Ika)	Akademisi
7	14.30 – 16.30	Materi IV (Pancasila)	Akademisi
8	16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.